

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN
DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)**



OLEH:

MEGA NURSANI

04020190412

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan yuridis Terhadap Tindak pidana kelalaian Dalam Berlalu
Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:
58/PID/2017/PT.MKS)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas
Muslim Indonesia

OLEH:

Mega Nursani
04020190412

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mega Nursani

NIM : 04020190412

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi kasus putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)**

Dasar Penetapan SK Pembimbing: 0747/H.05./FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 14 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIP. 195503131981111001

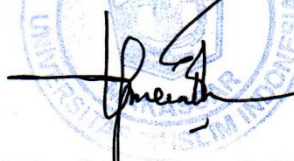
Pembimbing II,



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.
NIP. 104101114

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Rawennei, S.H., M.H.
NIP. 1961120119870320

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mega Nursani

NIM : 04020190412

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)

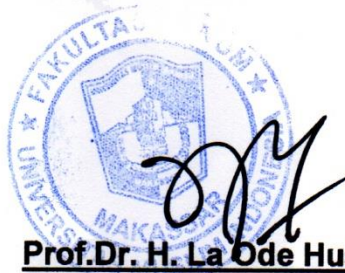
Dasar Penetapan SK Pembimbing: 0747/H.05./FH-UMI/XI/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muslim Indonesia



Prof.Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh:

Mega Nursani

04020190412

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 14 Februari 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIP. 195503131981111001



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.
NIP. 104101114



Dekan



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 10486019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian
Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian
(Studi Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)

Nama Mahasiswa : Mega Nursani

No. Stambuk : 04020190412

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0747 / H.05 / FH-UMI / XI / 2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal
1 Maret 2023, dan Dinyatakan LULUS Oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Muhammad Fachri Said SH.,MH.
Penguji I

(.....)

4. Muhammad Zulkifli Muhdar SH., MH.
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mega Nursani
NIM : 04020190412
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang
Menyebabkan Kematian (Studi Putusan
Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan gelar akademik S.H. saya karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Februari 2023



Mega Nursani

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulisan kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis **Ayahanda H. Daeng Harking dan Ibunda Hj. Hasniati** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Bapak dan Ibu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan Wakil Dekan 4.**

4. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
5. **Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. dan Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.** selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. **Dr. Muh Fachri Said S.H., M.H dan Muh. Zulkifli Muhdar S.H., M.H.**, selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
7. Kepada rekan-rekan studyclub FOISC. **Fayed, ical, eky, muhlis, ullah, rifa, asriyani.**
8. Kepada rekan-rekan KKPH. **Nadiya, feby, dhea, dewi, agung, ilham, edi, aidil, hairul.**
9. Untuk tempat KKPH **Balai Harta Peninggalan Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman juga pembelajaran yang sangat berharga.
10. **Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan kepada seluruh sahabat seperjuangan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka dan duka, **Hasrul Sani. S,Pd., M.Pd.,**

Nur Fadillah S.Ak., Bayu Andika Pratama S.H, Muhammad saiful S.or, Aidillah, Berlian Septiani, Amelia Mentari Utami, Nirwana, keluarga Besar Puang Libu Daeng Mattammu, Semangat Bestie. yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi serta berbagai pihak yang memerlukan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 6 Februari 202



Penulis

ABSTRAK

Mega Nursani. 04020190412: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian” (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.), Di bawah bimbingan H. Hambali Thalib sebagai pembimbing I dan H. Azwad Rachmat Hambali sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk penerapan hukum pidana materiil kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan nomor: 58/pid/2017/Pt.Mks.

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian normatif, dengan menggunakan data primer, skunder, dan tersier. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor 58/pid/2017/pt.mks. Sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil visum, maupun alat bukti, Yang didasarkan pada pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. (2) Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor:58/PID/2017/PT.MKS. Yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 bulan. Dan membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Hendaknya hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah yang kemudian dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. (2) Hendaknya dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya hanya mendakwakan 1 pasal saja dan diikuti pemberatan di pasal lainnya yang didakwakan dan mengambil pasal yang paling memberatkan bukan dengan mendakwakan 2 pasal sekaligus.

Kata kunci : Tindak pidana, Kelalaian, Lalu Lintas

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
B. Tindak Pidana	8
C. Lalu Lintas.....	19
D. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	25
E. Putusan	28

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Pada Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.....	36
B. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS	41
C. Analisis Penulis	43
BAB V PENUTUPAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam Negara hukum, sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar Negara.¹

Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian dalam Negara hukum, kekuasaan berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai Negara hukum.

Kelalaian dalam berlalu lintas di jelaskan dalam surah An-Naml ayat 17-18. surah An-Naml ayat 17:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

¹ Dinamika, J., Unisbank, H., & Hukum, F. (2022). *Perspektif Yuridis Terhadap Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor-41/Pidsus/2017/Pn Pwd) Sapto Budoyo, Praditya Arcy Pratama , Putri Dea Nanda*. 23(2), 172–186.

Terjemahannya:

Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.

Surah An-Naml ayat 18 :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا
تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

Hingga ketika mereka sampai dilembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari."

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita - cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat, jadi secara sederhana, Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Hukum pidana mengenai dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan

masyarakat.²

Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.³

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan

² Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15–20.

³ Wilayah, D. I., & Polda, H. (2022). *Jurnal Legisla Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Adr (Alternatif Dispute Resolution) Jurnal Legisla*. 12.

berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah di pisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau di karenakan oleh tindak kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidakpastiaan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab- penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga di pengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang di lakukan oleh direktorat Jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa

pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas⁴. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan bagi orang lain.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2, di antaranya :

- a. Setiap Rencana Pembangun Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dari angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- b. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

⁴ Sus, P., Byl, P. N., Hukum, F., Boyolali, U., Hukum, F., & Boyolali, U. (2021). *Jurnal Bedah Hukum Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Boyolali) Nomor : 5(1)*, hal 45-47

⁵ Luka, M., Dan, R., & Kendaraan, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan 9. 1, 9–18.

hidup.⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di paparkan mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian” (Studi Kasus Putusan Nomor : 58/PID/2017/PT.MKS).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang

⁶ Pusdik_lantas, PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS | Pusdik Lantas Lemdiklat Polri.

menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam berlalu lintas.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, melihat bagaimana aturan dan penerapan hukum. Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana Materiil.

Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum.⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau Delicta, dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah Delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit.

⁷ W.J.S. Poerwardaminata, 2003, Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 194

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.⁸

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”.⁹

Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik

⁸ Frans Maramis. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta. Hal. 57.

⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta hal. 192

atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang- undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata.

Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan oleh pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai undang- undang yang telah dikodifikasikan di Indonesia.¹⁰

Menurut R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana”. Selanjutnya menurut R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹¹

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a) Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum)

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta hlm 71

¹¹ R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 175

yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.

- b) Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.¹²

Menurut Jonkers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua yaitu:

- a) Definisi pendek, strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b) Definisi panjang, strafbaarfeit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap

¹² Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra AdityaBakti. Bandung, hlm 182

delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.¹³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit- tidaknya dari dua sudut pandang, yakni; (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasar pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif adalah yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur unsur tersebut di antaranya adalah :

- a. Niat;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan Culpa); dan
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur tersebut adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut di antaranya;

¹³ Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Bandung, hlm 51

- a. Perbuatan;
- b. Akibat; dan
- c. Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.

Selanjutnya Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

yang dibagi menjadi :

- a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
- b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar si pelaku.¹⁴

Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negative (tidak berbuat).
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.¹⁵

1. Kesengajaan (Opzet)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau Opzet, bukan unsur Culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:

¹⁴ Moeljatno, Op.cit (2011-82)

¹⁵ Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Bandung, hlm 105

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- c. Perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).¹⁶

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (voorstellen). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

¹⁶ Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4.

1. Teori kehendak (wilstheorie)
2. Teori bayangan (voorstellen-theorie).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku saat mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, sehingga ia menyesuaikan perbutannya dengan akibat itu.

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)

Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa

seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja. 17

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolueventualis, mogelijkeheidsbewustzijn)

Lain hal nya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat antara sarjana hukum Belanda.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan, kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada Culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68

karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁸

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUH Pidana;
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, pasal 360, pasal 361 KUHPidana.

Sedangkan Kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

¹⁸ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau Culpa yaitu:

1. Culpa lata yang disadari (alpa)

Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2. Culpa lata yang disadari (alpa)

Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.¹⁹

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

¹⁹ D. Schaffmeiste, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius dalam Ibid.,

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.²⁰

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UULLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²¹

Menurut Pasal 229 UULLAJ menentukan sebagai berikut :

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan

²⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²¹ C.S.T, Kansil dan cristine S.T. dan Cristine S.T.Kansil. (1995). *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*, Jakarta: Rineka. Hal 35.

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.²²

3. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UULLAJ: Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan

²² Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan

tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua

puluh empat juta rupiah).²³

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHPidana:

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan

²³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang di kemudikannya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang di kemudikannya.
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.²⁴

Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik

²⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

D. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Unsur Delik karena Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu :

a. Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak di kehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa: “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.²⁵

E. Putusan

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan di perlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak di perkenankan main hakim sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8

bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

2. Jenis-jenis putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni: Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- 1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal

143 ayat (3) KUHAP.

- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP di sebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Jenis-jenis putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni:

Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut

Umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat

berupa :

1). Putusan bebas

Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²⁶

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud: Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.²⁷

2). Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Apabila di konsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8

²⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8

secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang di dakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
- 2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- 3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

c. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhka pidana”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian secara tertulis dalam artian menggunakan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari berbagai macam aspek, diantaranya :

- a. Bahan hukum primer, yaitu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan, yakni Undang-Undang, Putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan pengetahuan tentang hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan adalah melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji hasil penelitian, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik Deskriptif, Preskriptif, yaitu:

- a) Deskriptif, yaitu penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atas pembahasan penelitian yang dilakukannya.
- b) Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi Masalah-masalah tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, serta kelalaian terjadi dikarenakan perilaku orang lain itu sendiri. Kelalaian menurut kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 359 yaitu: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Berdasarkan bunyi pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Tindak pidana

dibagi menjadi 2 yaitu: pidana Materiil dan pidana Formil. Pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP).

Isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa JAMES LEORAND TUERAH yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

JAMES LEORAND TUERAH, Pada hari Minggu tanggal 03 bulan April tahun 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya pada saat mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban perempuan Yulince Tamannampo meninggal dunia.

Bahwa ia terdakwa JAMES LEORAND TUERAH, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena

Kelalaiannya atau kurang hati-hatinya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban YULINCE TAMANNAMPO Meninggal dunia” sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang, Lalu Lintas dan Angkutan jalan sesuai dengan dakwaan penuntut umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES LEORAND TUERAH dengan pidana penjara selama 2 bulan selam Terdakwa ditahan di Kota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka jaksa penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Makassar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMES LEORAND TUERAH telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMES LEORAND TUERAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama

6 (enam) bulan.

Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut.

Terhadap memori banding yang diajukan Jaksa penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

1. Bahwa keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, adalah tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, dan walaupun Terdakwa telah bertanggungjawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berpendapat bahwa keberatan banding dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima, oleh karenanya maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perkara ini di Tingkat banding;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar

mempelajari dan meneliti dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor:198/pid.B/2016/PN. Mrs., Tanggal 27 Desember 2016, dan berkas perkara yang bersangkutan, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati berkendara, maka mobil Truck Hino Nomor Polisi DD.1094 MV yang sedang parkir di pinggir jalan ditabrak Terdakwa dari belakang dan membuat mobil tersebut rusak dan juga salah satu penumpang mobil yang dikemudikan Terdakwa meninggal dunia, sehingga dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat untuk memberi pelajaran agar tidak melakukan perbuatan seperti

yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan pidana yang lebih bersifat mendidik terhadap diri Terdakwa seperti yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum, dimana Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih bersifat mendidik terhadap diri Terdakwa seperti yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 198/pid.B/2016/PN. Mrs., Tanggal 27 Desember 2016, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan. Sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

B. Putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 58/PID/2017/PT.MKS.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Dalam putusan Nomor: 58/PID/2017/PT.MKS. Diputuskan bahwa:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut:
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 198/pid.B/2016/PN.Mrs.,

Tanggal 27 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 198/pid.B/2016/PN.Mrs., Tanggal 27 Desember 2016, tersebut untuk selain dan selebihnya:
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);

C. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam pasal 183 KUHP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Perlu pula diketahui bahwa yang dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidannya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindak tersebut melawan hukum serta tidak

ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dalam persidangan suatu perkara pidana, acara pembuktian menempati posisi penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan banyak membutuhkan waktu guna memeriksa dan menganalisa secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu seorang Hakim dituntut menguasai tentang sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di Indonesia beserta perkembangannya.

Indonesia menganut sistem sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, dimana untuk memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP.²⁸

Dalam perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang tertulis dalam putusan nomor:58/PID/2017/PT.MKS. Yang dimana terdakwa bernama JAMES LEORAND TUERAH dinyatakan bersalah oleh hakim atas tindakan terdakwa terkait kelalaian dan menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 22 tahun 2009 tentang UUULLAJ.

Berbagai keterangan saksi dalam kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa yang bersangkutan beralamat di jalan Sudiang Indah E3/13 Kelurahan pai Kecamatan Biring Kenaya kota Makassar. Kasus ini bermula ketika terdakwa mengemudikan sebuah mobil Daihatsu Terios Nopol DD 1094 MV dengan kecepatan sekitar 60km/jam pada porseneling gigi 4 bergerak dari arah Makassar menuju Pangkep, yang memuat penumpang sebanyak 7 orang dimana korban perempuan JULINCE TAMANNAMPO duduk dibagian tengah sebelah kiri, setibanya kejadian terdakwa langsung menabrak dari belakang

²⁸ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan ke sebelas. Sinar Grafika Jakarta. 2016, Hlm. 258

sebuah mobil truk hino nopol DD 9862 IZ yang sedang parkir diatas bahu jalan mengakibatkan sebagian bodi bagian sebelah kiri mobil terdakwa terjepit dibawah bak bagian belakang sebelah kanan mobil truk sehingga mengakibatkan JULINCE meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Setelah hasil visum dan berbagai dari keterangan saksi serta adanya alat bukti berupa 1 unit terios dan 1 unit truk hino.

Dalam putusan hakim terkait kasus kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, menimbang pendapat saksi dan ahli serta menimbang alat bukti yang ada. Hakim menjatuhkan pidana selama 2 bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor 58/pid/2017/pt.mks. Sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil visum, maupun alat bukti, Yang didasarkan pada pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
2. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 58/PID/2017/ PT.MKS. Yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 bulan. Dan membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Saran

1. Hendaknya Hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah yang kemudian dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar

terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

2. Hendaknya Dalam menjatuhkan putusan hakim seharusnya hanya mendakwakan 1 pasal saja dan diikuti pemberatan di pasal lainnya yang didakwakan dan mengambil pasal yang paling memberatkan bukan dengan mendakwakan 2 pasal sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra.

Literatur

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.

_____. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. Cet 4.

Andi Hamzah. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. (2002). Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C.S.T, Kansil dan cristine S.T. dan Cristine S.T.Kansil. (1995). Disiplin berlalu lintas di jalan raya, Jakarta: Rineka.

Dinamika, J., Unisbank, H., & Hukum, F. (2022). Perspektif Yuridis Terhadap Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Nomor-41/Pidsus/2017/Pn Pwd) Sapto Budoyo, Praditya Arcy Pratama , Putri Dea Nanda. 23(2),

Frans Maramis. (2013). Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.

Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Luka, M., Dan, R., & Kendaraan, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Mengalami Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan 9.

- Moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta.
- Pipin Syarifin. (2000). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Bandung,
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1983). Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Pusdik_lantas, perundang-Undangan Lalu Lintas | Pusdik Lantas Lemdiklat Polri.
- R. Abdoel Djamali. (2005). Pengantar Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sus, P., Byl, P. N., Hukum, F., Boyolali, U., Hukum, F., & Boyolali, U. (2021). Jurnal Bedah Hukum Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Boyolali) Nomor : 5(1).
- Tongat. (2009). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Bandung.
- W.J.S. Poerwardaminata. Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung .
- Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). Jurnal Bedah Hukum, 4(1), 15–20.
- Wilayah, D. I., & Polda, H. (2022). Jurnal Legisia Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Adr (Alternatif Dispute Resolution) Jurnal Legisia.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan